



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 12/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) TAMBORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan pada kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora, dipandang perlu untuk menyusun Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilhan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Nomor: 32/BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) TAMBORA

KESATU ...

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tambora.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 16 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU



RUSDYANTO

Tembusan:

1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Prov. NTB;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DOMPU  
NOMOR: 12 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR  
PEMILU (RPP) TAMBORA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) TAMBORA**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)

PELAYANAN KUNJUNGAN  
RUMAH PINTAR PEMILU

“TAMBORA”



Jln. Bhayangkara No. 6 Dompus 84211  
Telp. (0373) 23001 - 23002 Fax. (0373) 23001  
e-mail ; kpu.dompus123@gmail.com  
www.kpu-dompukab.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PELAYANAN KUNJUNGAN**  
**RUMAH PINTAR PEMILU “TAMBORA”**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**A. LATAR BELAKANG**

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas project edukasi masyarakat.

Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai Program Pendidikan Pemilih dilakukan dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi Komunitas Pegiat Pemilu Membangun Gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan Audio Visual, Ruang Pamer, Ruang Simulasi dan Ruang Diskusi.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam Museum Pemilu.

Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai khittahnya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi Pemilih Cerdas, juga dapat menjadi Pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada Tujuan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Dompus.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016;
4. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016;
5. DIPA KPU Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2016 Program Pusat Pendidikan Pemilih;

## C. PRINSIP PELAYANAN

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima menurut Atep Adya Barata, yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan faktor-faktor Sikap (*Attitude*), Perhatian (*Attention*), Tindakan (*Action*), Kemampuan (*Ability*), Penampilan (*Appearance*), dan Tanggung Jawab (*Accountability*)

### 1. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pengunjung, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai;

### 2. Perhatian (*Attention*)

Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung, mengamati dan menghargai perilaku para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung

### 3. Tindakan (*Action*)

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menegaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali

#### 4. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam membina hubungan dengan para pengunjung

#### 5. Penampilan (*Appearance*)

Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung)


#### 6. Tanggung jawab (*Accountability*)

Tanggung jawab adalah suatu sikap keperpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung

### D. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “TAMBORA”

Untuk memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat/pemilih ke Rumah Pintar Pemilu “TAMBORA”, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu memberikan Alur Pelayanan sebagai berikut ;

#### Alur Pelayanan Rumah Pintar Pemilu Tambora



### **1. Ruang Tunggu;**

Ruang Tunggu merupakan Ruang Register Peserta Kunjungan Rumah Pintar Pemilu "TAMBORA" maupun tempat audens menunggu giliran/antrian.

Petugas Registrasi merupakan Petugas di Ruangan Tunggu sebanyak 2 orang yang bertugas untuk mencatat dalam Buku Registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam Buku Register yang berisi Nama, Alamat, Pekerjaan, Jabatan dan Nomor HP

### **2. Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS**

Ruang Struktur Organisasi dan Maket TPS merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk maket dan diorama yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang Proses atau Peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Denah TPS dan Struktur Organisasi Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Dompu

Petugas Pemandu Ruangan Struktur Organisasi dan Maket TPS sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Dompu;
- 2) Menjelaskan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Dompu;
- 3) Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 4) Menjelaskan Tugas dan Fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7; dan
- 5) Menjelaskan Tugas dan Fungsi Petugas Ketertiban TPS.

### **3. Ruang Display/Pameran**

Ruang Display/Pameran merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk Panel Dinding yang menceritakan mengenai Pemilu dari Masa ke Masa, Sejarah Pemilu Kegiatan Kepemiluan dan Ruang Khusus Partai Politik maupun Siswa/Siswi serta Peristiwa yang memiliki Nilai Sejarah Kepemiluan

Petugas Pemandu Ruangan Display/Pameran sebanyak 3 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan Profil Penyelenggara Pemilu;
- 2) Menjelaskan Arti Pentingnya Pemilu dan Demokrasi serta Sistem Pemilu;
- 3) Menjelaskan Sejarah Pemilu, Tahapan Kegiatan Pemilu dan Tujuan Pemilu;
- 4) Menjelaskan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 5) Menjelaskan Proses Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

- 6) Menjelaskan proses atau peristiwa Kepemiluan dan Demokrasi, antara lain seperti; Peristiwa Sejarah, seperti; Penanda Tanganan Ikrar Pemilu Damai oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2010 dan Deklarasi Damai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015

#### **4. Ruang Simulasi Pemilihan;**

Ruang Simulasi Pemilihan berfungsi untuk melakukan simulasi tentang proses kepemiluan. Ruang ini berisi Alat-Alat Peraga yang digunakan untuk Simulasi, seperti Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

Petugas Pemandu Simulasi Pemilihan sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Mengenalkan Alat-Alat Peraga yang digunakan dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 2) Menjelaskan tentang Fungsi dan Manfaat Alat-Alat Peraga yang ada dalam Ruang Simulasi;
- 3) Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- 4) Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan Alat-Alat Peraga Simulasi

#### **5. Ruang Audio Visual;**

Ruang Audio Visual merupakan ruang untuk Pemutaran Film-Film Kepemiluan dan Dokumentasi serta Program Kegiatan Kepemiluan.

Petugas Ruang Audio Visual sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemutaran Film-Film tentang Kepemiluan dan Dokumentasi Program Kegiatan Kepemiluan;
- 2) Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;
- 3) Bertugas sebagai Tenaga Teknisi

#### **6. Ruang Diskusi;**

Ruang Diskusi merupakan ruang untuk melakukan diskusi/workshop/seminar/ FGD para Pegiat Komunitas Demokrasi dan Pemilu.

Petugas Pemandu Diskusi sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Memandu jalannya Diskusi;
- 2) Berperan sebagai Moderator dalam Diskusi;
- 3) Bertanggung jawab terhadap kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan Diskusi;
- 4) Menyusun Laporan Hasil Diskusi

## **E. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN**

1. Senin ~ Kamis
  - a. Jam Layanan : 09.00 ~ 16.00 Wita
  - b. Ishoma : 12.00 ~ 13.00 Wita
2. Jum'at
  - a. Jam Layanan : 09.00 ~ 16.00 Wita
  - b. Ishoma : 11.30 ~ 14.00 Wita

## **F. MEKANISME KUNJUNGAN**

Sebelum suatu Lembaga/Organisasi/Institusi melaksanakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu "TAMBORA" terlebih dahulu harus menyurati/menginformasikan kepada Pengelola Rumah Pintar Pemilu "TAMBORA" Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 1 (Satu) hari sebelum waktu kunjungan.

## **G. MATERI**

### **1. Sejarah Pemilu**

Konten Sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup Penyelenggara, Peserta, Sistem dan Hasil Pemilu. Materi Sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, booklet, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi dan komik.

### **2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi**

Konten berisi artikel, tulisan, statement/quotation (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video.

### **3. Sistem Pemilu**

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional Terbuka, Distrik Perwakilan atau Campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

#### **4. Tahapan Pemilu**

Konten tahapan pemilu meliputi Tahapam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain; Pembentukan Badan Ad-Hock, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih. Materi Tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.

#### **5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)**

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilukada.

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (analog/digital), poster, video, miniatur bendera parpol.

#### **6. Proses Pemilihan**

Konten proses pemilihan meliputi tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk Denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.

#### **7. Profil Penyelenggara Pemilu**

Konten Profil Penyelenggara Pemilu meliputi KPU RI, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Dompu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

#### **8. Uji Pengetahuan Pemilu**

Konten uji pengetahuan pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi.

Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital-game, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS Pemilu, mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

## H. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dalam melaksanakan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “TAMBORA” kepada masyarakat pemilih dipandu oleh Pejabat Fungsional, Pranata Humas dan Pranata Komputer. Untuk Petugas pada Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “TAMBORA” memiliki kompetensi seperti Pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas Pelayanan Kunjungan

## I. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “TAMBORA” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kunjungan pada Rumah Pintar Pemilu “TAMBORA” yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tanggal 16 Agustus 2016.

Dompu, 16 Agustus 2016  
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Dompu, *fb*

*FRUSDYANTO*  
FRUSDYANTO

